



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hadi Jon Swendi als Hadi Bin Harpi;
2. Tempat lahir : Tumbang Samui;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/27 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Samui, RT.002, Kelurahan Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP) atau Mess Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/III/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Hadi Jon Swendi als Hadi Bin Harpi kemudian dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Heffy als Hepoy Bin Muliadie;
2. Tempat lahir : Putat Durei;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Putat Durei, RT.002, RW.001, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Heffy als Hepoy Bin Muliadie kemudian dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HADI JON SWENDI** Als **HADI Bin HARPI** dan Terdakwa II **HEFFY** Als **HEPOY Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan*"

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HADI JON SWENDI Als HADI Bin HARPI** dan Terdakwa II **HEFFY Als HEPOY Bin MULIADI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

3. Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. AGRO LESTARI SENTOSA melalui saksi WAHYU HERU SASMITO Als WAHYU Bin DWI PRASODJO;**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;

**Dikembalikan kepada terdakwa HADI JON SWENDI Als HADI Bin HARFI;**

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128;
- 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah replas timbangan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/KKN/Eoh.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **HADI JON SWENDI Als HADI Bin HARPI** bersama dengan Terdakwa II **HEFFY Als HEPOY Bin MULIADIE**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kg milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA. Perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875. Kemudian sekira pukul 20.00 wb, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di Pos Security, saksi JEMAT memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berkata "jam berapa sekarang?" Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar." Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II “langsung muat aja kita” dan Terdakwa II menjawab “Terserah om saja”;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pos Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTASO namun ditengah perjalanan, saksi DADANG mengirimkan pesan melalui Whatsapp berupa “Ada polsek jangan keluar kamu. Balik” ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I. Setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi WAHYU, saksi AJI dan saksi BASTIAN. Kemudian, saksi BASTIAN bertanya kepada Terdakwa I “bawa apa” dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security . Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dengan saksi JEMAT, saksi DADANG dan saksi FIKA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 52 (lima puluh dua ) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kg tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. AGRO LESTARI SENTOSA sehingga PT. AGRO LESTARI SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.082.136,2 (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);

***Perbuatan Terdakwa I HADI JON SWENDI Als HADI Bin HARPI bersama dengan Terdakwa II HEFFY Als HEPOY Bin MULIADIE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU HERU SASMITO Als WAHYU Bin DWI PRASODJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa diduga pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari Saksi bersama dengan saksi Aji dan Petugas Pengamanan Kebun sedang berdiri di pinggir jalan Akses, melintas mobil Toyota Kijang merah Nopol DA 8783 AZ yang mencurigakan kemudian kami lakukan pengejaran dan ketemu mobil tersebut pada jalan arah Pondok II (dua) Kebun Manuhing kemudian kami berhentikan mobil tersebut;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti kami datangi mobil tersebut dan kami tanya “bawa apa?” sambil melihat mobil tersebut yang berisikan buah kelapa sawit. Setelah mengetahui mobil tersebut sedang membawa buah kelapa sawit, kami menyuruh Sdr. Heffy dan Sdr. Hadi balik menuju POS I (satu) dan kami suruh untuk menunggu personil Polsek Manuhing datang;
- Bahwa setelah personil Polsek Manuhing datang Sdr. Heffy dan Sdr. Hadi dibawa ke Polsek Manuhing dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang berada dalam mobil tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Hadi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, jumlah berat buah kelapa sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) jantang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg dan apabila di hitung maka kerugian materiil yang dialami oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA sejumlah kurang lebih  $1.210 \text{ Kg} \times \text{Rp.2.547,22} / \text{Kg} = \text{Rp3.082.136,2}$  (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah buah milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen oleh karyawan PT. AGRO LESTARI SENTOSA dari Kebun inti Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang mana buah yang telah di panen tersebut di tumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang berada di blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing adalah PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau menyampaikan kepada pihak Managemen PT. AGRO LESTARI SENTOSA dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung bagaimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH, dan dengan menggunakan alat apa saja;
- Bahwa pada PT. AGRO LESTARI SENOTSA Divisi Manuhing hanya terdapat satu pos untuk keluar masuk, dan pos tersebut diberi portal dan dijaga oleh security yang bertugas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah replas timbangan adalah bukti hasil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



penimbangan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa, namun saksi pada saat itu tidak turut menyaksikan atas penimbangan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH;
- Bahwa alasan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg dengan gambar karena kondisi buah kelapa sawit telah membusuk dan berbau tidak sedap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa Hadi dan di kursi penumpang ada terdakwa Heffy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128, dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke PKS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. AJIE Als Bp. CHINTYA Bin RADI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa diduga pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari Saksi bersama dengan saksi Wahyu dan Petugas Pengamanan Kebun sedang berdiri di pinggir jalan Akses, melintas mobil Toyota Kijang merah Nopol DA 8783 AZ yang mencurigakan kemudian kami lakukan pengejaran dan ketemu mobil tersebut pada jalan arah Pondok II (dua) Kebun Manuhing kemudian kami menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah berhenti kami datangi mobil tersebut dan kami tanya "bawa apa?" sambil melihat mobil tersebut yang berisikan buah kelapa sawit. Setelah mengetahui mobil tersebut sedang membawa buah kelapa sawit, kami menyuruh Sdr. Heffy dan Sdr. Hadi balik menuju POS I (satu) dan kami suruh untuk menunggu personil Polsek Manuhing datang;
- Bahwa setelah personil Polsek Manuhing datang Sdr. Heffy dan Sdr. Hadi dibawa ke Polsek Manuhing dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang berada dalam mobil tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Hadi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, jumlah berat buah kelapa sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) jantang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg dan apabila di hitung maka kerugian materiil yang dialami oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA sejumlah kurang lebih  $1.210 \text{ Kg} \times \text{Rp}2.547,22 / \text{Kg} = \text{Rp}3.082.136,2$  (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah buah milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen oleh karyawan PT. AGRO LESTARI SENTOSA dari Kebun inti Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang mana buah yang telah di panen tersebut di tumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit yang berada di blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing adalah PT. AGRO LESTARI SENTOSA;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau menyampaikan kepada pihak Manajemen PT. AGRO LESTARI SENTOSA dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung bagaimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH, dan dengan menggunakan alat apa saja;
- Bahwa pada PT. AGRO LESTARI SENTOSA Divisi Manuhing hanya terdapat satu pos untuk keluar masuk, dan pos tersebut diberi portal dan dijaga oleh security yang bertugas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah replas timbangan adalah bukti hasil penimbangan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa, namun saksi pada saat itu tidak turut menyaksikan atas penimbangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH;
- Bahwa alasan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg dengan gambar karena kondisi buah kelapa sawit telah membusuk dan berbau tidak sedap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa Hadi dan di kursi penumpang ada terdakwa Heffy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128, dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke PKS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. JEMAT Als Bp. AMON Bin LENJET (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa diduga pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang di ambil tersebut berupa buah kelapa sawit berjumlah 52 (limapuluh dua) janjang dengan berat 1.210 (Seribu dua ratus sepuluh) Kg yang sudah tertumpuk di TPH Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga di pos security bersama dengan saksi Dadang dan saksi Fika dimulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa hanya ada satu jalan akses untuk menuju Kebun Manuhing dan melewati Pos Security yang kami jaga pada waktu itu;
- Bahwa security yang bertugas di pos security memiliki kewajiban untuk melakukan penjagaan mobil yang keluar atau masuk areal perkebunan PT. Agro Lestari Sentosa baik itu terhadap orang atau pun barang bawaan, apabila ada yang mengangkut barang berupa buah kelapa sawit milik masyarakat harus memiliki surat jalan yang jelas asal muasalnya dari pejabat setempat dan kami mencatat mobil yang keluar masuk yang bukan karyawan, namun ketika Para Terdakwa masuk dan keluar kami tidak melakukan pencatatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada masuk Kebun Manuhing melewati Pos Security yang kami jaga sekitar pukul 20.00 wib dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



menggunakan mobil Kijang Merah dengan Nopol. DA 8783 AZ dan Saksi berhentikan kemudian saksi tanya, "mau kemana?" sambil Saksi periksa isi dalam mobil, yang mana kondisi kursi penumpang pada bagian tengah dan belakang masih lengkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Hadi menjawab, "mau ke Pondok I (satu) Manuhing", tempat dia tinggal setelah itu mereka langsung berangkat meninggalkan Pos Security yang saksi jaga;
- Bahwa tidak lama kemudian, Para Terdakwa diamankan sekira pukul 21.30 Wib dikarenakan mencuri buah kelapa sawit milik PT. Agro Lestari Sentosa dan dibawa ke pos akses tempat kami jaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dan dengan menggunakan alat apa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada melakukan komunikasi sama sekali dengan Para Terdakwa melalui alat elektronik;
- Bahwa Terdakwa I Hadi merupakan Sopir Dump Truck milik PT. Agro Lestari Sentosa dan bertugas mengangkut buah hasil panen dari tiap blok sesuai jadwal panen menuju pabrik kelapa sawit;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa Hadi dan di kursi penumpang ada terdakwa Heffy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128, dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang mana tempat saksi bertugas;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **DADANG Als DADUT Bin OJA SUKAJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa diduga pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang di ambil tersebut berupa buah kelapa sawit berjumlah 52 (limapuluh dua) janjang dengan berat 1.210 (Seribu dua ratus sepuluh) Kg yang sudah tertumpuk di TPH Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga di pos security bersama dengan saksi Jemat dan saksi Fika dimulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa hanya ada satu jalan akses untuk menuju Kebun Manuhing dan melewati Pos Security yang kami jaga pada waktu itu;
- Bahwa security yang bertugas di pos security memiliki kewajiban untuk melakukan penjagaan mobil yang keluar atau masuk areal perkebunan PT. Agro Lestari Sentosa baik itu terhadap orang atau pun barang bawaan, apabila ada yang mengangkut barang berupa buah kelapa sawit milik masyarakat harus memiliki surat jalan yang jelas asal muasalnya dari pejabat setempat dan kami mencatat mobil yang keluar masuk yang bukan karyawan, namun ketika Para Terdakwa masuk dan keluar kami tidak melakukan pencatatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada masuk Kebun Manuhing melewati Pos Security yang kami jaga sekitar pukul 20.00 wib dengan menggunakan mobil Kijang Merah dengan Nopol. DA 8783 AZ dan saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buka portal pintu keluar masuk kebun, setelah saksi bukakan portal tersebut, Para Terdakwa melewati portal dan berhenti di bawah menara jaga, kemudian saksi Jemat menghampiri Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan mereka;

- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara saksi Jemat bersama dengan Para Terdakwa pada saat itu dan apa tujuan saksi Jemat menghampiri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak ada memberikan uang atau barang atau apapun kepada Saksi dikarenakan buahnya belum sempat keluar, akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Jemat ada memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan saksi Fika dan berdasarkan keterangan saksi Jemat uang itu dikasih Terdakwa I Hadi dikarenakan pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa I Hadi ada melakukan pencurian dengan cara mengangkut buah kelapa sawit dari areal kebun PT. AGRO LESTARI SENTOSA sekira pukul 19.30 Wib melalui pos akses dimana pada waktu itu Saksi, saksi Jemat dan saksi Fika melaksanakan piket;
- Bahwa Saksi menerangkan uang itu diberikan sebagai tutup mulut dikarenakan Terdakwa I Hadi melakukan pencurian dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA melintas melewati pos akses yang Saksi jaga bersama saksi Jemat dan saksi Fika;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dan melihat Terdakwa I Hadi memberikan uang kepada saksi Jemat sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Pos Akses sedang melaksanakan piket dan Saksi memberikan informasi melalui percakapan whatsapp kepada Terdakwa I Hadi terkait situasi di pos akses apakah aman atau tidak serta saksi menyuruh Terdakwa I Hadi untuk keluar pos akses setelah Saksi pastikan aman melalui percakapan whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut, Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa I Hadi yaitu tanggal 20 Februari 2022, 13 Maret 2023, 14 Maret 2023, 15 Maret 2023, 16 Maret 2023, 22 Maret 2023, 23 Maret 2023, 24 Maret 2023, dan terakhir 25 Maret 2023 sebelum Para Terdakwa tertangkap melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone dengan nomor 082353269711;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I Hadi keluar dengan membawa buah kelapa sawit yang bukan miliknya tersebut tidak kami lakukan pencatatan agar tidak di ketahui pimpinan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH pada blok I.17 (Tujuh belas) Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. Agro Lesatri Sentosa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hadi merupakan Sopir Dump Truck milik PT. Agro Lestari Sentosa dan bertugas mengangkut buah hasil panen dari tiap blok sesuai jadwal panen menuju pabrik kelapa sawit;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tangkapan layar percakapan antara Saksi dan Terdakwa I Hadi adalah benar komunikasi antara Saksi dan Terdakwa I Hadi, dimana Saksi memberikan informasi terkait keamanan agar Terdakwa I Hadi tidak ketahuan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebelum hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa Hadi dan di kursi penumpang ada terdakwa Heffy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang merupakan tempat Saksi bertugas;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH sebelum diangkut oleh mobil transport menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**5. FIKA YUDIRO Als FIKA Bin SUTARWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa diduga pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang di ambil tersebut berupa buah kelapa sawit berjumlah 52 (limapuluh dua) janjang dengan berat 1.210 (Seribu dua ratus sepuluh) Kg yang sudah tertumpuk di TPH Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga di pos security bersama dengan saksi Jemat dan saksi Dadang dimulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;
- Bahwa hanya ada satu jalan akses untuk menuju Kebun Manuhing dan melewati Pos Security yang kami jaga pada waktu itu;
- Bahwa security yang bertugas di pos security memiliki kewajiban untuk melakukan penjagaan mobil yang keluar atau masuk areal perkebunan PT. Agro Lestari Sentosa baik itu terhadap orang atau pun barang bawaan, apabila ada yang mengangkut barang berupa buah kelapa sawit milik masyarakat harus memiliki surat jalan yang jelas asal muasalnya dari pejabat setempat dan kami mencatat mobil yang keluar masuk yang bukan karyawan, namun ketika Para Terdakwa masuk dan keluar kami tidak melakukan pencatatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH pada blok I.17 (Tujuh belas) Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. Agro Lesatri Sentosa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hadi merupakan Sopir Dump Truck milik PT. Agro Lestari Sentosa dan bertugas mengangkut buah hasil panen dari tiap blok sesuai jadwal panen menuju pabrik kelapa sawit;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada masuk Kebun Manuhing melewati POS security yang kami jaga sekira pukul 20.00 wib dengan menggunakan mobil Kijang Merah dengan Nopol. DA 8783 AZ. Pada waktu itu, Saksi duduk di Pos Security dan saksi Dadang membuka portal pintu keluar masuk kebun, setelah saksi Dadang membukakan portal tersebut Para Terdakwa melewati portal dan berhenti di bawah menara jaga kemudian saksi Jemat menghampiri Para Terdakwa, lalu setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Jemat menghampiri Para Terdakwa di bawah Menara jaga setelah Para Terdakwa masuk melewati portal;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak ada memberikan uang atau barang atau apapun kepada Saksi, akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi ada di kasih uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui saksi Jemat yang mana menurut ucapan saksi Jemat uang tersebut merupakan uang sebagai kami mengganti saksi Jemat jaga piket pos dikarenakan saksi Jemat meninggalkan Saksi dan saksi Dadang piket karena saksi Jemat pulang terlebih dahulu sekira pukul 17.00 Wib karena anak saksi Jemat sakit;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa I Hadi dan di kursi penumpang ada terdakwa II Heffy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebagai pintu keluar masuk PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH sebelum di angkut oleh mobil transport menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Heffy yang merupakan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui barang atau benda yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (Seribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika selaku security yang sedang berjaga pada saat Para Terdakwa hendak masuk ke kebun PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dan sesampainya di Pos Security, saksi Jemat memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berkata “jam berapa sekarang?” Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar.” Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “langsung muat aja kita” dan Terdakwa II menjawab “Terserah om saja”;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, menuju Pos Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTOSO namun ditengah perjalanan, saksi Dadang mengirimkan pesan melalui Whatsapp berupa “Ada polsek jangan keluar kamu. Balik” ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Wahyu, saksi Aji dan Sdr. Bastian. Kemudian, Sdr. Bastian bertanya kepada Terdakwa I “bawa apa” dan setelah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security, setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dengan saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, sebanyak 52 (lima puluh dua ) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kg tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. AGRO LESTARI SENTOSA sehingga PT. AGRO LESTARI SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.082.136,2 (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelumnya pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA untuk jumlah berapa kali Terdakwa I mengambilnya dan waktunya Terdakwa I sudah lupa, namun Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali untuk waktunya mulai bulan Maret 2023 untuk tepatnya Terdakwa I lupa dan yang terakhir pada saat ketahuan oleh pihak PT. AGRO LESTARI SENTOSA yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan saksi Jemat tersebut adalah menyuruh Terdakwa I untuk mengeluarkan buah/mencuri buah kelapa sawit Milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing dikarenakan batas waktu saksi Jemat, saksi Fika dan saksi Dadang sampai dengan pukul 23.00 Wib sudah ganti shift petugas jaga piket baru dan Terdakwa II mendengar saksi Jemat berkata hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 Wib sebelum Terdakwa I ditangkap ada menghubungi saksi Dadang melalui pesan WhatsApp dengan maksud dan tujuan apakah situasi aman atau tidak dan bisa keluar atau tidak, dan saksi Dadang ada

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ADA POLSEK JANGAN KELUAR KAMU... BALIK.” saat Terdakwa I sudah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengajak Terdakwa II agar membantu Terdakwa I dalam bongkar muat buah kelapa sawit curian yang mana nantinya Terdakwa I memberikan uang yang akan Terdakwa I bagi rata setelah di potong biaya operasional dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang memiliki ide dan pemikiran mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing tersebut bersama Terdakwa II adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bentuk kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika dalam pencurian tersebut yaitu saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika memberikan informasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang aman atau tidaknya keluar Pos I (Satu) / Pos Akses dalam membawa buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut, dan saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika yang membuka portal akses utama pos tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan akses masuk ke PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing hanya 1 (satu) saja yaitu melalui pos I (Satu)/Akses tersebut;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa I dan di kursi penumpang ada terdakwa II serta mobil kijang tersebut merupakan milik ayah dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 dan 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549 adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang merupakan akses pintu keluar masuk PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana para terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sebelum di angkut oleh mobil transport menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tangkapan layar percakapan antara saksi Dadang dan Terdakwa I adalah benar komunikasi antara saksi Dadang dan Terdakwa I dimana saksi Dadang memberikan informasi terkait keamanan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ketahuan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebelum hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kondisi kursi penumpang tengah dan belakang sudah dilepas sejak mereka pergi ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Heffy Als Hepoy Bin Muliadie di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I Hadi yang merupakan pamannya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui barang atau benda yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. AGRO

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SENTOSA sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (Seribu dua ratus sepuluh) Kg;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika selaku security yang sedang berjaga pada saat Para Terdakwa hendak masuk ke kebun PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dan sesampainya di Pos Security, saksi Jemat memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di kursi penumpang lalu berkata "jam berapa sekarang?" Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar." Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "langsung muat aja kita" dan Terdakwa II menjawab "Terserah om saja";
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, menuju Pos

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn





Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTASO namun ditengah perjalanan, saksi Dadang mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Terdakwa I berupa "Ada polsek jangan keluar kamu. Balik" ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Wahyu, saksi Aji dan Sdr. Bastian. Kemudian, Sdr. Bastian bertanya kepada Terdakwa I "bawa apa" dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security, setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dengan saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, sebanyak 52 (lima puluh dua ) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kg tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. AGRO LESTARI SENTOSA sehingga PT. AGRO LESTARI SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.082.136,2 (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelumnya pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebanyak 2 (dua) kali untuk waktunya mulai bulan Maret 2023 untuk tepatnya Terdakwa II lupa dan yang terakhir pada saat ketahuan oleh pihak PT. AGRO LESTARI SENTOSA yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa II mendengar percakapan antara Terdakwa I dengan saksi Jemat terkait maksud dan tujuan saksi Jemat tersebut adalah menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk mengeluarkan buah/mencuri buah kelapa sawit Milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing dikarenakan batas waktu saksi Jemat, saksi Fika dan saksi Dadang sampai dengan pukul 23.00 Wib sudah ganti shift petugas jaga piket baru;

- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I agar membantu Terdakwa I dalam bongkar muat buah kelapa sawit curian yang mana nantinya Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II yang akan Terdakwa I bagi rata setelah di potong biaya operasional dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang memiliki ide dan pemikiran mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II juga menerangkan bentuk kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika dalam pencurian tersebut yaitu saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika memberikan informasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang aman atau tidaknya keluar Pos I (Satu) / Pos Akses dalam membawa buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut, dan saksi Jemat, saksi Dadang dan saksi Fika yang membuka portal akses utama pos tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan akses masuk ke PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing hanya 1 (satu) saja yaitu melalui pos I (Satu)/Akses tersebut;
- Bahwa gambar buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang juga berupa gambar yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 adalah benar mobil Kijang yang pada saat tertangkap basah sedang membawa buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa I dan di kursi penumpang ada terdakwa II serta mobil kijang tersebut merupakan milik ayah dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 dan 1

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549 adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa foto Pos Security adalah pos milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA yang merupakan akses pintu keluar masuk PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kebun Manuhing;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tanda batas Blok I. 17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah tempat dimana para terdakwa mengambil buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sebelum di angkut oleh mobil transport menuju ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa tangkapan layar percakapan antara saksi Dadang dan Terdakwa I adalah benar komunikasi antara saksi Dadang dan Terdakwa I dimana saksi Dadang memberikan informasi terkait keamanan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ketahuan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA sebelum hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) jantang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kondisi kursi penumpang tengah dan belakang sudah dilepas sejak mereka pergi ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah replas penimbangan;  
Disita dari Saksi Wahyu Heru Sasmito Als Wahyu Bin Dwi Prasodjo;
2. 1 (satu) buah tojok;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) Kg;
5. 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128;
6. 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549;

Disita dari Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dan sesampainya di Pos Security, saksi Jemat memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berkata “*jam berapa sekarang? Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar.*” Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “*langsung muat aja kita*” dan Terdakwa II menjawab “*terserah om saja*”;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, menuju Pos Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTASO namun ditengah perjalanan, saksi Dadang mengirimkan pesan melalui Whatsapp berupa “*Ada polsek jangan keluar kamu. Balik*” ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Wahyu, saksi AJI dan Sdr. Bastian;
- Bahwa kemudian, Sdr. Bastian bertanya kepada Terdakwa I “*bawa apa?*” dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang, dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kg;
- Bahwa kisaran kerugian yang dialami oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA atas perbuatan Para Terdakwa kurang lebih sebesar Rp3.082.136,2 (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. AGRO LESTARI SENTOSA diduga mendapat bantuan dari security di pos yang bertugas pada saat itu, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil dan memuat buah kelapa sawit dengan aman dan tidak diketahui oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II agar membantu Terdakwa I dalam bongkar muat buah kelapa sawit curian yang mana nantinya Terdakwa I memberikan uang yang akan Terdakwa I bagi rata setelah di potong biaya operasional dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa buah-buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. AGRO LESTARI SENTOSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya "*Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik atau unsur tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikombinasikan dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagian inti delik tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi, dan Terdakwa II Heffy Als Hepoy Bin Muliadie telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-23/KKN/Eoh.2/05/2023 tertanggal 6 Juni 2023 serta dalam persidangan Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi, dan Terdakwa II Heffy Als Hepoy Bin Muliadie telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya masing-



masing, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi, dan Heffy Als Hepoy Bin Muliadie adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, "barang sesuatu" adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain orang lain" adalah barang yang diambil oleh si pelaku sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari si pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh si pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh si pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah kepunyaan orang lain". Selanjutnya, kata "atau" dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan "sebagian" atau "secara keseluruhan" kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi, barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan diketahui Terdakwa I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dan sesampainya di Pos Security, saksi Jemat memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berkata "*jam berapa sekarang? Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar.*" Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "*langsung muat aja kita*" dan Terdakwa II menjawab "*terserah om saja*";

Menimbang, bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;

Menimbang, bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, menuju Pos Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTASO

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditengah perjalanan, saksi Dadang mengirimkan pesan melalui Whatsapp berupa “Ada polsek jangan keluar kamu. Balik” ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Wahyu, saksi AJI dan Sdr. Bastian;

Menimbang, bahwa kemudian, Sdr. Bastian bertanya kepada Terdakwa I “bawa apa?” dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang di hadirkan di dalam persidangan yang saling bersesuaian buah-buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan PT. Agro Lestari Sentosa tanggal 26 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari perkebunan Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa pada Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat sebesar 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram, dimana keseluruhan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa sebagaimana keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa yang menyatakan buah-buah kelapa sawit tersebut mereka ambil dari kawasan perkebunan PT. Agro Lestari Sentosa dan bukan milik Terdakwa I, dan Terdakwa II, selain itu tindakan para Terdakwa melakukan pengambilan buah-buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari PT. Agro Lestari Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I, dan Terdakwa II telah dengan jelas mengambil, memindahkan, dan menyimpan barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat sebesar 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dari perkebunan Blok I.17 Divisi I (satu)





Kebun Manuhing PT. Agro Lestari Sentosa pada Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah milik PT. Agro Lestari Sentosa sebagaimana keterangan para Saksi di persidangan serta diakui juga oleh para Terdakwa bahwa buah-buah kelapa sawit tersebut bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas serta di persidangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, maka telah jelas dan terang Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan si pelaku meskipun si pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut si pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil)



Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang seluruhnya milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. AGRO LESTARI SENTOSA dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat dan membawa buah kelapa sawit yang berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kisaran kerugian yang dialami oleh PT. AGRO LESTARI SENTOSA adalah kurang lebih sebesar Rp3.082.136,2 (tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sejak mengambil, mengangkut, dan menyimpan buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat sebesar 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram milik PT. Agro Lestari Sentosa dan kemudian akan dijual oleh para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan telah menunjukkan maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang yang ia sudah ketahui seluruhnya adalah milik orang lain, dimana perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut jelas dikehendaki dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa juga sepenuhnya mengerti akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihadirkan di



persidangan yang saling bersesuaian merupakan sebuah rangkaian perbuatan antara Terdakwa I, dan Terdakwa II yang secara bersama-sama untuk mengambil, mengangkut, dan menyimpan buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat sebesar 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram milik PT. Agro Lestari Sentosa dengan dugaan mendapat bantuan dari security di pos yang bertugas pada saat itu, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil dan memuat buah kelapa sawit dengan aman dan tidak diketahui oleh PT. Agro Lestari Sentosa, dimana perbuatan bersekutu tersebut ditunjukkan dari keterangan para Saksi dan pengakuan para Terdakwa yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli makan dan bermain game dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Perumahan Karyawan Pondok I (satu) Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dan sesampainya di Pos Security, saksi Jemat memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berkata "*jam berapa sekarang? Kalau sempat muat, muat aja biar sempat keluar.*" Berikutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melewati Pos Security dan melanjutkan perjalanan, selang beberapa waktu, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "*langsung muat aja kita*" dan Terdakwa II menjawab "*terserah om saja*";
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, lalu secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, dengan



menggunakan 1 (satu) buah tojok dan tangan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ;

- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok I.17 Divisi I (satu) Kebun Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, menuju Pos Security I untuk keluar dari area PT. AGRO LESTARI SENTASO namun ditengah perjalanan, saksi Dadang mengirimkan pesan melalui Whatsapp berupa "*Ada polsek jangan keluar kamu. Balik*" ke 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam versi PD2036F.EX1.13.10, Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128 milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah menuju Pondok II (dua) Manuhing dan ketika tiba di sekitar jalan Akses Pondok II (dua) Manuhing, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Wahyu, saksi AJI dan Sdr. Bastian;
- Bahwa kemudian, Sdr. Bastian bertanya kepada Terdakwa I "*bawa apa?*" dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah sawit di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diarahkan untuk kembali menuju ke Pos Security, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Manuhing untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa yang mengambil, mengangkut, dan menyimpan buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat sebesar 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dilakukan secara bersama-sama antara satu dengan yang lainnya serta terlihat adanya tugas dari masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram yang merupakan hasil kejahatan, namun di persidangan terungkap buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa yang telah diambil secara tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agro Lestari Sentosa melalui saksi Wahyu Heru Sasmito Als Wahyu Bin Dwi Prasodjo selaku karyawan PT. Agro Lestari Sentosa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875 yang telah disita dari Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harfi, barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti digunakan untuk kejahatan, namun menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut nilainya tidak sebanding dengan nilai kerugian yang senyatanya ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harfi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128, 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2 354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor 085362136549 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah replas timbangan yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Agro Lestari Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan dan bersedia mengungkapkan dugaan peran orang yang bekerja di perusahaan dalam membantu dan bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kkn



melaksanakan pidananya tersebut Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi, dan Terdakwa II Heffy Als Hepoy Bin Muliadie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada PT. Agro Lestari Sentosa melalui saksi Wahyu Heru Sasmito Als Wahyu Bin Dwi Prasodjo selaku karyawan PT. Agro Lestari Sentosa;**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna merah Nopol DA 8783 AZ, dengan No Rangka MHF11KF8020071790 dan No Mesin 7K0499875;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Hadi Jon Swendi Als Hadi Bin Harpi;**

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna Hitam Versi PD2036F.EX1.13.10 Nomor IMEI (Slot Sim 1) 868061059461296 dan Nomor IMEI (Slot Sim 2) 86806105946128;
- 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA Warna Biru Model TA-1174 CODE 23KLG74ID10, IMEI 1 3543505472061778 dan IMEI 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

354350547256173 beserta Kartu SIM nya dengan Nomor  
085362136549;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah replas timbangan;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh R. Guntar A.  
Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan  
Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24  
Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.